



**PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)**

SKRIPSI

Oleh
QOIDATUL MAULIDA ULFA
114221002

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)**

Oleh

QOIDATUL MAULIDA ULFA

114221002

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan untuk
diujikan

Ungaran, 21 Desember 2025

Pembimbing/Skripsi



**Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv
NIDN. 0609077101**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)**

disusun oleh:

QOIDATUL MAULIDA ULFA

114221002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 10 Januari 2026

Ketua Penguji

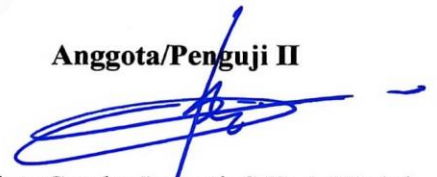
(Muhammad Latif, S.Sy, M.H)
NIDN.0607049303

Anggota/Penguji I



Dr. Hani Irhamdessetya, S.H., M.H.
NIDN. 0609129001

Anggota/Penguji II



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H,Adv.
NIDN.0609077101

**Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum,
dan Humaniora**



Budiat, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0607038201

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Indra Yuliawan, S.H., M.H.
NIDN. 0614077603

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qoidatul Maulida Ulfa

NIM : 114221002

Program Studi/Fakultas : S1 Ilmu Hukum/Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul **“Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)”** adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Pembimbing



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv
NIDN. 0609077101

Ungaran, 21 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Qoidatul Maulida Ulfa
114221002

HALAMAN KESEDIAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Qoidatul Maulida Ulfa

NIM : 114221002

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Ekonomi, Hukum, dan Humaniora

Menyatakan memberi wewenang kepada Universitas Ngudi Waluyo untuk menyimpan, mengalih media atau menginformasikan, merawat dan mempublikasikan skripsi saya deengan judul **“Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)”** untuk kepentingan akademik.

Ungaran, 21 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Qoidatul Maulida Ulfa
NIM: 114221002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Qoidatul Maulida Ulfa
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 22 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Margosari, RT 04/ RW 01, Kec. Limbangan, Kab.
Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Email : maulidaqoidatul@gmail.com

MOTTO

“Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit.”

-Aristoteles-

“Selalu ada harga dalam setiap proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.
Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan
dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar.

Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.

-Boy Candra-

“Pada akhirnya, ini semua hanya permulaan.”

-Nadin Amizah-

“Gagal itu data, bukan nasib.

Kau mungkin akan menyesal karena kau melakukan sesuatu
dan ternyata itu gagal. Tapi, kau akan lebih menyesal saat kau
tidak pernah melakukan sesuatu”

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi sederhana ini kepada ayahanda tercinta Alm. Bapak Muri yang disepanjang hidupnya selalu mendukung setiap langkah saya, dimanapun beliau berada semoga beliau bisa merasakan kebahagiaan atas pencapaian saya.

Selanjutnya, tak lupa kepada ibunda tercinta, Ibu Asriyah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa-doanya yang sangat berarti bagi penulis. Semoga dengan menyelesaikan skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat ibu bangga dan bahagia. Tak lupa juga kepada kedua kakak saya, kakak perempuan saya yang selalu memberikan dukungan dari segala arah dan juga kakak laki-laki saya, terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa terbaik untuk kalian.

Terakhir kepada diri saya sendiri, Qoidatul Maulida Ulfa. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih lagi karena sudah bertahan sejauh ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuannya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian. Semoga skripsi ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora
Skripsi Desember 2025
Qoidatul Maulida Ulfa
114221002

**PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran surat dakwaan Penuntut Umum dalam mewujudkan kepastian hukum melalui studi kasus Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. Masalah utama yang dikaji adalah kualifikasi luka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana strategi penyusunan dakwaan tersebut mempengaruhi pencapaian keadilan dan kepastian hukum bagi korban anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data sekunder berupa putusan pengadilan dan regulasi terkait dianalisis secara kualitatif menggunakan instrumen Teori Nilai Hukum dari Gustav Radbruch (aspek kepastian dan keadilan) serta Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman (interaksi struktur, substansi, dan budaya hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat dakwaan dalam perkara *a quo* telah memenuhi kepastian hukum prosedural sesuai syarat formal dan materiil Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, ditemukan kelemahan substansial dalam strategi dakwaan; Penuntut Umum hanya mencantumkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Dakwaan Primair dan mengabaikan Pasal 44 Ayat (2). Padahal, fakta persidangan membuktikan adanya luka berat berupa pendarahan telinga dan rawat inap selama tiga hari pada anak korban berusia sembilan bulan. Berdasarkan analisis teori Friedman, hal ini menunjukkan adanya budaya hukum menghindari risiko di tingkat struktural (aparatus penegak hukum). Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun kepastian hukum secara prosedural telah tercapai, ketiadaan keberanian strategis dalam mengualifikasikan luka pada surat dakwaan menghalangi tercapainya keadilan maksimal. Ketidaksesuaian antara fakta kualifikasi luka dengan pasal yang didakwakan menunjukkan bahwa aspek substansi hukum belum terimplementasi secara optimal dalam melindungi hak korban.

Kata Kunci: Surat Dakwaan, Kepastian Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ngudi Waluyo University
Law Studies Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities
Skripsi, December 2025
Qoidatul Maulida Ulfa
114221002

**CRIMINAL SENTENCES IN DOMESTIC VIOLENCE
CREATING LEGAL CERTAINTY
(STUDY OF DECISION NUMBER 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)**

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Public Prosecutor's indictment in achieving legal certainty through a case study of Decision Number 121/Pid.Sus/2025/PN Pti. The main issues examined are the qualification of injuries according to the Criminal Code and the Law on the Elimination of Domestic Violence, and how the strategy for drafting the indictment affects the achievement of justice and legal certainty for child victims. The research method used is normative legal research. The research approach includes a case study approach and a statute approach. Secondary data in the form of court decisions and related regulations are analyzed qualitatively using instruments such as Gustav Radbruch's Theory of Legal Values (aspects of certainty and justice) and Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Systems (the interaction of structure, substance, and legal culture). The results of the study indicate that the indictment in the a quo case has fulfilled procedural legal certainty according to the formal and material requirements of Article 143 of the Criminal Procedure Code. However, substantial weaknesses were found in the indictment strategy; the Public Prosecutor only included Article 44 Paragraph (1) of the Law on the Elimination of Domestic Violence as the Primary Charge and ignored Article 44 Paragraph (2). In fact, the trial facts proved that there were serious injuries in the form of ear bleeding and three days of hospitalization for the nine-month-old victim's child. Based on Friedman's theoretical analysis, this indicates the existence of a risk-averse legal culture at the structural level (law enforcement officers). The study concluded that although procedural legal certainty had been achieved, the lack of strategic courage in qualifying injuries in the indictment hindered the achievement of maximum justice. The discrepancy between the facts qualifying injuries and the articles charged indicated that the substantive aspects of the law had not been optimally implemented to protect victims' rights.

Keywords: Indictment, Legal Certainty, Domestic Violence Law.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan judul **“Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

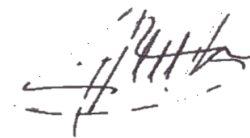
Penulis menyadari bahwa selesainya pembuatan skripsi ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Budiati, S. Pd, selaku dekan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
3. Indra Yuliawan, S. H., M. H, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo.
4. Dr. Arista Candra Irawati, S.H, M. H., Adv, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan bantuan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Hardia Wideasri, S. H, M. Kn, selaku jaksa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian (wawancara) di Kejaksaan Negri Kabupaten Semarang.

6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo.
7. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Muri dan Ibu Asriyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua kakak penulis, kakak perempuan saya Istiqomah dan kakak laki-laki saya, Akhmad Zuhri yang selalu memberikan dukungan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini, terutama 6 teman-teman dekat penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca.

Ungaran, 21 Desember 2025



Qoidatul Maulida Ulfa

114221002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan.....	14
D. Manfaat.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Teori.....	17
1. Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan di Indonesia	17
2. Proses Penuntutan Pidana di Indonesia	23
3. Surat Dakwaan dan Jenis-Jenis Surat Dakwaan	28
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2025/PN Pti	39
B. Kerangka Teoritis.....	45
C. Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	56

A. Metode Pendekatan Masalah	56
B. Latar Penelitian	58
C. Fokus Penelitian.....	60
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Keabsahan Data.....	66
G. Teknik Analisis Data	67
BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	70
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Bimbingan	110
Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposaal	111
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	112
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian	113
Lampiran 5. Surat Bebas Plagiasi	114
Lampiran 6. Sertifikat Proceeding	115
Lampiran 7. LoA Artikel.....	116
Lampiran 8. Sertifikat BNSP.....	117
Lampiran 9. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	119
Lampiran 10. Foto Dokumentasi	121